



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang memeriksa dan mengadili perkara hadhonah dalam persidangan Majelis tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Kota Palembang, sebagai Tergugat / Pemanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Kota Palembang, sebagai Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1012/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 28 Juli 2016. M. bertepatan tanggal 23 Syawal 1437. H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2014 hak asuh / pemeliharannya berada pada Penggugat selaku ibu kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah / pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tanggal. 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon banding meminta supaya nafkah anak ditetapkan Rp. 500.000,- per bulan tanpa adanya kenaikan karena kondisi Pemohon banding sekarang tidak punya pekerjaan dan numpang hidup dengan orang tua.
2. bahwa Pemohon banding meminta agar diberikan izin untuk bertemu dengan anak, membawa anak baik untuk jalan-jalan maupun untuk menginap di rumah Pemohon Banding.
3. bahwa Pemohon banding meminta agar Terbanding/Penggugat dapat memberikan nomor rekening atas nama anak untuk mentransfer biaya nafkah anak tersebut.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 26 Agustus 2016. Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzege* pada tanggal 26 Agustus 2016, dan Pemanding telah melakukan *inzege*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1012/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 2 September 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1012/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 9 September 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 16 September 2016 dengan Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Palembang perkara *a quo* tanggal 28 Juli 2016, dengan demikian permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya di dalam putusan ini sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun demikian pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, tentang penguasaan hadhonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pada hakekatnya hak hadhonah merupakan hak dan kewajiban ibu dan bapak secara berimbang. Kedua orang tua memegang peranan sangat penting dan menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa seperti si anak menjadi orang baik, ulama, ilmuwan dan pemimpin bangsa, sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Muslim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu dalam kitab Shahih Muslim jilid VIII halaman 207. Selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sebagai berikut :

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya : Anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah (menerima apa yang datang kepadanya) maka disebabkan kedua ibu bapaknya dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani dan dia menjadi Majusi;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya, lagi pula faktanya anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang dipelihara Penggugat dan keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan air susu ibunya (masih menyusu pada ibunya) dan diberikan asupan susu formula untuk menambah nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya serta Penggugat berkelakuan baik dan mempunyai usaha toko untuk berjualan pakaian sehingga dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidup anak, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Namun demikian Penggugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut agar hubungan orang tua dengan anaknya tetap terjalin dengan baik dan tidak terputus;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz dan masih membutuhkan pemeliharaan dari ibunya (Penggugat), maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding perlu mengemukakan sabda Nabi kepada seorang ibu yang mengadukan sengketa hadhonah anaknya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

أنت أحق به ما لم تتكحى



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Engkau lebih berhak memelihara anak itu (anak mu) selama engkau tidak menikah.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat di bawah pemeliharaan Penggugat, akan tetapi sebagai ayah, Tergugat layak dibebani tanggung jawab memberi nafkah kepada anak tersebut sesuai kemampuannya sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa / mandiri, sebagaimana telah di pertimbangkan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan tingkat pertama tersebut di atas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1012/Pdt.G/2016/ PA.Plg tanggal 28 Juli 2016. M. bertepatan tanggal 23 Syawal 1437. H. yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1438 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Taufiq Ismail, S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baizar Burhan** dan **Drs. H. Muchtarom, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Plg. Tanggal 16 September 2016 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maskur Kaswi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Baizar Burhan

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Muchtarom, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Maskur Kaswi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)